



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 339, 2014

KEMENDAGRI. Kinerja. Manajemen. Sistem.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

SISTIM MANAJEMEN KINERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan, dan memastikan pencapaian target kinerja Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri secara efektif, akuntabel dan efisien perlu sistim manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistim Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistim Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendayagunaan sumber daya dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan peta strategis, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), pemantauan dan evalusai kinerja serta pelaporan kinerja secara berjenjang.
2. Komponen adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Unit kerja mandiri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Pasal 2

- (1) Menteri dan pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan SMK.

- (2) Penyelenggaraan SMK komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pimpinan komponen.
- (3) Sekretariat Jenderal menyelenggaraan SMK kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SMK komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

SISTIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 3

SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:

- a. Penyusunan Peta strategis;
- b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Pelaporan Kinerja.

Pasal 4

- (1) Penyusunan peta strategis kementerian dan penyusunan IKU kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyusunan peta strategis komponen dan penyusunan IKU komponen dilakukan oleh pimpinan komponen.

Pasal 5

- (1) Penyusunan peta strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pada visi, misi, dan sasaran strategis yang tercantum didalam rencana strategis.
- (2) Sasaran strategis yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan IKU.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran strategis memuat target kinerja yang ingin dicapai oleh organisasi.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pimpinan komponen.
- (2) Rencana strategis komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Pasal 7

- (1) Pimpinan komponen menyusun IKU eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pimpinan komponen menugaskan pejabat eselon II dilingkungan komponen untuk menyusun IKU eselon II.
- (3) IKU eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran yang tercantum dalam rencana strategis komponen.
- (4) IKU eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat target kinerja yang ingin dicapai oleh unit kerja eselon II.

Pasal 8

- (1) Pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum menyusun IKU secara berjenjang.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target kinerja kegiatan secara berjenjang.

Pasal 9

Cara penyusunan peta strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan cara penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) di Sekretariat Jenderal dan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pimpinan komponen melalui sekretaris komponen melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di komponen masing-masing.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada minggu ketiga.

Pasal 11

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal pelaksanaan SMK di komponen.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penguatan dan efektivitas SMK.

Pasal 12

- (1) Pimpinan komponen dan Pejabat eselon II melaporkan hasil capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKU.
- (2) Laporan hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat LAKIP.
- (3) LAKIP pimpinan komponen disampaikan kepada Menteri dan LAKIP pejabat eselon II disampaikan kepada pimpinan komponen.
- (4) LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi tahun berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN